

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian yang lebih singkat dalam bab ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Polres Lampung Barat.

Bahwa berdasarkan hukum positif, yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya UU R.I No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU RI. No. 31 Tahun 1999 Juncto UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan KUHAP serta didukung dengan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Polri masih memiliki kelemahan dibandingkan dengan lembaga KPK. Jika dilihat sebenarnya Polri berperan sangat besar dalam penegakan hukum pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Namun lemahnya undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi mengakibatkan belum efektifnya penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh Polri.

Sistem peradilan pidana dikatakan efektif apabila proporsi penyelesaian perkara (*clearance rate*), proporsi penuntutan (*prosecution rate*), proporsi pemidanaan (*conviction rate*), kecepatan perianganan perkara (*speedy trial*) cukup tinggi sedangkan residivis (*recall to prison*) rendah. Peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi diselenggarakan melalui kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan, Polri telah berperan efektif menanggulangi tindak pidana korupsi, dimana tingkat penyelesaian perkara oleh penyidik secara umum mencapai 70 %, sedangkan kecepatan penanganan perkara cukup baik dalam batasan jangka waktu lamanya penahanan oleh penyidik.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan penegakan hukum penanggulangan tindak pidana korupsi di Polres Lampung Barat masih belum efektif dan di pengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1) Faktor Intern : (a).Kurangnya SDM Polri; (b). Adanya Intervensi; (c). Kurangnya Fasilitas; (d).Kurangnya IT (*Information technology*) dan (e). Kurangnya anggaran. 2). Faktor Penghambat Ekstern : (a). Lemahnya Peraturan Perundang-undangan, (b). Masyarakat, LSM dan instansi pemerintah serta BUMN/ BUMD yang seolah-olah menutupi terjadinya kasus korupsi kepada polri, (c). Egoisme sebagian besar jaksa, (d). Locus Delicty dan saksi yang tempatnya berjauhan sehingga memakan biaya dan waktu.

Sebagaimana kesimpulan diatas bahwa tindakan Penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan yang dipraktekkan Penyidik di Polres Lampung Barat, selalu ada kendala yang berakibat pada terlambannya/ terhambatnya proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya seperti yang telah disebutkan diatas.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan tersebut diatas, maka agar peran Penyidik Kepolisian khususnya Penyidik Tindak Pidana Korupsi bisa efektif dan memenuhi harapan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disarankan sebagai berikut :

1. Agar pemerintah merevisi undang-undang yang telah ada untuk menambahkan kewenangan Polri dalam hal melakukan penyidikan dan asset racing terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Membuat MOU antar aparat penegak hukum sehingga antara penegak hukum dapat sama-sama berpresepsi dan tidak ada egoisme antar aparat penegak hokum, perangkat hukum tidak tumpang tindih namun saling melengkapi, dan dibentuk Lembaga Terpadu (Lembaga satu Atap) terdiri dari Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan BPKP) yang secara khusus menangani Tindak Pidana Korupsi, Seharusnya juga dibuatkan aturan atau ketentuan yang mengatur berapa batasan minimum kerugian keuangan Negara yang dapat diproses sampai kepersidangan sehingga kerugian keuangan Negara dapat diselamatkan bukan malah sebaliknya penanganan kasus tersebut merugikan keuangan Negara dan diadakannya Political Will

untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi , yakni Ijin/ Persetujuan Tertulis dari Presiden/ Mendagri/ Gubernur/ Pengadilan Negeri berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Pejabat / Orang-orang tertentu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Undang-undang tidak diperlukan lagi sehingga tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Pasal : 28D Undang-Undang Dasar 1945 , yakni setiap orang dipersamakan kedudukannya didepan hukum .

2. Perekrutan Sumber daya manusia untuk bertindak sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, benar-benar patut dan layak serta mempunyai kemampuan professional dibidang Reserse Kriminal dan proporsional dalam melakukan tindakan penyidikan, Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana dalam tindakan penyidikan, Adakan latihan-latihan singkat tentang taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan dengan tenaga pelatih yang professional, serta lengkapi Sat reskrim dengan perpustakaan yang lengkap dengan kewajiban semua anggota untuk membacanya, dihilangkannya sifat arogansi dan interes pribadi dari Penyidik, dihilangkan pula intervensi dari para pengambil kebijakan dan dari Instansi lain terhadap tindakan penyidikan, Adakan lobby melalui tokoh-tokoh politik, cendikiawan maupun tokoh-tokoh agama serta LSM agar ikut memberikan masukan kepada pembuat undang-undang yakni pemerintah dan legislatif, khususnya yang mengatur masalah penyidikan, agar tidak terjadi diskriminatif serta tumpang tindih kewenangan, Perlunya setiap

Penyidik diwajibkan untuk mengikuti pendidikan strata satu dibidang ilmu hukum dengan bantuan anggaran dari pemerintah seperti instansi penegak hukum yang lain agar dapat menguasai/ memahami dan mengimplementasikan hukum secara akurat dan Pengesampingan sifat ego sektoral dari Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan)